



Proyeksi Kedudukan dan Fungsi Lembaga PDP Dalam Menjamin Keamanan Data Digital di Era Disrupsi

Muhammad Hafidz Santosa^{1*}, Femmy Silaswaty Faried², Muhammad Aziz Zaelani³
^{1,2,3} Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding Author: hafidzsantosa04@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/05/2025

Diterima, 23/07/2025

Dipublikasi, 27/07/2025

Kata Kunci:

Data; Disrupsi;
Kebocoran; Lembaga
Independen;
Perlindungan.

Abstrak

Problema kebocoran data pribadi di era disrupsi menjadi fenomena yang perlu disikapi secara tegas di era disrupsi. Era disrupsi yang digambarkan sebagai era perkembangan teknologi secara masif tanpa adanya batasan-batasan tertentu sebagai upaya perlindungan data sebagai bahan utama dalam keberlangsungan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi salah satu dasar dari sikap bangsa Indonesia untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu dasar hukum yang didalamnya termuat amanat untuk membentuk Lembaga PDP. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis. Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan. Mencakup bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini merujuk pada proyeksi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang bersifat Independen. Dalam penelitian ini juga membahas terkait hambatan-hambatan berupa hambatan sumber daya manusia, inkonsistensi peraturan, dan hambatan struktur transparansi yang berpotensi terjadi dengan dibentuknya lembaga independen PDP. Dapat disimpulkan bahwa melalui penelitian ini lembaga independen PDP mampu menjadi rujukan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia yang memiliki wewenang kuat untuk melakukan perlindungan.

Abstract

The problem of personal data leakage in the era of disruption is a phenomenon that needs to be addressed firmly in the era of disruption. The era of disruption is described as an era of massive technological development without any specific limitations as an effort to protect data as the main ingredient in the sustainability of technological development. This is one of the bases for the attitude of the Indonesian people to formulate Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as one of the legal bases which contains a mandate to establish a PDP Institution. This journal is compiled using a normative research method with a statutory and historical regulatory approach. The legal materials used are secondary legal materials that the author obtained from literature studies. Includes primary legal materials of statutory regulations and secondary legal materials obtained from articles and scientific journals. The results of this study refer to the projection of the establishment of an Independent Personal Data Protection Institution. This study also discusses obstacles in the form of human resource obstacles, regulatory inconsistencies, and transparency structure obstacles that have the potential to occur with the establishment of an independent PDP institution. It can be concluded that through this research, the independent PDP institution is able to become a reference in protecting personal data in Indonesia which has strong authority to carry out protection.

Keywords:

Data; Disruption;
Leaks; Independent
Institutions;
Protection.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah tatanan kehidupan di dunia secara drastis dalam beberapa dekade terakhir di era disrupsi. Perkembangan tak terbatas yang begitu pesat ditandai dengan masifnya penggunaan perangkat berbasis teknologi serta trend digitalisasi yang menjamur di seluruh bidang kehidupan termasuk dibidang pendidikan, perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Salah satu contoh masifnya kemajuan teknologi dan komunikasi di Indonesia dapat ditelaah melalui Laporan e-Conomy SEA 2024 terbaru yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company.¹ Pada laporan tersebut, Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang mengalami peningkatan Gross Merchandise Value (GMV) sebesar \$90 miliar pada tahun 2024 atau 13% dari Tahun 2023.

Inovasi yang terus berkembang di platform *e-commerce* serta informasi serba digital di media sosial, menjadi faktor utama perkembangan *Gross Merchandise Value* (GMV) di Indonesia. Kemudahan mengakses data, informasi, dan pengalaman berbelanja online yang begitu mudah hanya dalam gengaman, merupakan hasil dari keberhasilan dalam mengkait atensi masyarakat salah satunya dengan memanfaatkan kemampuan fitur-fitur baru di *video commerce*. CAGR indonesia mengalami peningkatan sebanyak 16% yang dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjadi salah satu pasar dalam pertumbuhan upload video kreator.

Perkembangan pesat di bidang teknologi tidak terbatas pada kemudahan akses informasi, adanya pengalaman-pengalaman baru dalam bekerja, berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi juga menjadi faktor pendukung kemajuan perkembangan digitalisasi di Indonesia dalam menghadapi era disrupsi teknologi. Disrupsi digambarkan sebagai suatu perkembangan yang begitu cepat, sedangkan era disrupsi teknologi menekankan pada pola perkembangan transformasi digital yang begitu cepat. Melalui fenomena ini, menghadirkan tantangan baru yang begitu kompleks terhadap aspek-aspek hukum yang harus mampu melindungi kepentingan umum. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap teknologi digital menghadirkan tantangan baru terkait bagaimana perlindungan data pribadi yang peruntukannya digunakan untuk menunjang penggunaan teknologi digital di dewasa ini. Data pribadi kini menjadi salah satu komoditas yang paling berharga di era digital.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi di era disrupsi, data pribadi seseorang. Data pribadi yang dimaksud seperti informasi identitas, perilaku online, dan riwayat transaksi, atau data individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi dan berkorelasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi.

Data pribadi menjadi sasaran potensial kejahatan siber. Keberadaan data pribadi dalam konsep digitalisasi di era disrupsi menghadirkan pertanyaan penting mengenai privasi, keamanan, dan bagaimana data tersebut dikelola. Mudahnya mengakses data pribadi seseorang dan membagikannya tanpa kontrol dari si pemilik data memunculkan beberapa kasus terkait kebocoran data pribadi yang meliputi munculnya promosi produk properti, asuransi, fasilitas pribadi yang secara langsung menyasar si pemilik data pribadi padahal si pemilik data tidak pernah menyerahkan data pribadi tersebut kepada instansi yang mempromosikan. Ada pun alam beberapa kasus pelanggaran privasi data pribadi ang berujung pada aksi penipuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu yang sangat krusial, mengingat data ini bisa digunakan untuk kepentingan yang positif, tetapi juga dapat disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Contoh kebocoran data pribadi terjadi pada tahun 2021, data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejumlah 279 juta penduduk diretas dan dibobol yang menyasar data nomor telepon pribadi,

¹ Google Indonesia. (13 November 2024). E-Conomy SEA 2024: *Perekonomian Digital Indonesia Akan Mencapai GMV \$90 Miliar Pada Tahun 2024*. Google Indonesia. <https://blog.google/intl/id-id/e-conomy-sea-2024-perekonomian-digital-indonesia-akan-mencapai-gmv-90-miliar-pada-tahun-2024/>

Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga informasi gaji karyawan yang menyebabkan kerugian materil sebanyak 600 triliun Rupiah.²

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membuka peluang terhadap supremasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Bahkan dalam UU terkait perlindungan data pribadi ini secara eksplisit telah menjelaskan terkait dibentuknya lembaga khusus bersifat independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

Pada dasarnya pembentukan lembaga negara independen dibentuk sebagai penunjang fungsi perbantuan (*state auxiliary*) dari keberadaan lembaga negara utama. Pembentukan lembaga negara independen dimaksudkan untuk ketercapaian suatu tujuan yang ingin dicapai suatu negara yang tidak mampu dicapai melalui jalur lembaga utama (*main state organs*). Sifat dari lembaga negara independen idealnya terpisah dari kekuasaan trias politica (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), hal ini juga didasari dari marwah lembaga negara independen yang dapat diartikan sebagai kemandirian, kebebasan, kemerdekaan, otonom, serta terbebas dari dominasi personal maupun lembaga tertentu. Secara garis besar menurut Mangar menyebutkan bahwa lembaga negara memiliki karakteristik sebagai lembaga yang memiliki Independensi atau kemandirian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.³

Kata independen bermakna dari mandiri terlepas dari tekanan, pengawasan dan ancaman lembaga lain terkhusus eksekutif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prosedur pengangkatan lembaga independen diatur lebih spesifik dan seadil adilnya tanpa adanya campur tangan presiden. Dalam penentuan pimpinan, lembaga independen tidak dapat diusung dari partai politik manapun dengan sidat jabatan definitif yang artinya ketika masa jabatannya berakhir dalam waktu bersamaan dan untuk periode berikutnya di ambil kembali maksimal 1 periode.

Namun baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Digital, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2024, lembaga ini akan diletakan sebagai satu unit di Kementerian Komunikasi dan Digital yang proyeksinya apakah sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Hal ini menjadi problema baru terkait apakah dengan keberadaan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) mampu untuk menjamin sekuritas dari perlindungan data pribadi atau menjadi tantangan baru di era ini. Salah satu negara yang mampu memberikan perlindungan secara penuh terhadap data pribadi warganya adalah Negara Jerman. Dilansir dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hornung, G., & Schnabel, yang menyatakan bahwa otoritas intelijen internal ini memiliki hak fundamental, untuk mengakses seluruh data pribadi dan melindungi warga negaranya apa bila memberikan data factual bahwa dirinya diancam oleh pihak tertentu, Bahkan lembaga lain tidak memiliki hak untuk mengintervensi kepemilikan data di Otoritas Intelejen kecuali memang terdapat suatu hal yang mengancam kepentingan negara dan harus atas persetujuan dan prosedur pengajuan yang begitu selektif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai hubungan kedudukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) yang independen terhadap sekuritas data digital, selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui proyeksi hambatan dalam mewujudkan independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) untuk menjamin sekuritas data digital di era disrupsi.

² Muh Iqbal. (4 Juni 2021). *Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210604064808-37-250487/bareskrim-diduga-keras-data-bpjs-bocor>

³ Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 75-84.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada sistem norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan peraturan perundang-undangan khususnya mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi, serta pendekatan historis yang menelusuri perkembangan norma perlindungan data pribadi sebelum disahkannya undang-undang tersebut. Pada pendekatan perundang-undangan akan mengkaji dari instrumen hukum baik internasional maupun nasional untuk mendapatkan sebuah konsep yang tepat terkait data pribadi. Pendekatan penelitian yang penulis ambil yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Pendekatan Historis yang merujuk pada perjalanan norma dalam perlindungan data pribadi sebelum UU No. 27 Tahun 2022.

Dalam penelitian ini merujuk pada penggunaan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hal ini meliputi bahan hukum primer yang didapat melalui (norma, dan peraturan perundang-undangan) meliputi Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Bahan hukum sekunder didapat penulis melalui studi kepustakaan yakni ulasan atau komentar para pakar hukum dari jurnal-jurnal dan data informasi resmi yang diakses melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi Proyeksi Kedudukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) yang Independen terhadap Sekuritas Data Digital

Proyeksi ini dimulai dari adanya dinamika budaya dalam konteks ini bersifat transformatif dan kompleks, menawarkan peluang untuk pengayaan melalui kolaborasi sekaligus menghadirkan tantangan yang timbul dari bentrokan budaya. Huntington berpendapat bahwa ketika identitas budaya yang berbeda saling bersentuhan, perbedaan latar belakang agama, sejarah, dan budaya menjadi jelas, yang mengarah pada bentrokan yang melampaui batas negara. Konsep lingkungan digital tanpa batas memunculkan berbagai tantangan keamanan yang melampaui batas geopolitik konvensional. Joseph Nye⁴ dengan tepat menggambarkan fenomena ini sebagai "paradoks kelimpahan," di mana kelimpahan informasi dan konektivitas juga melahirkan kerentanan baru. Salah satu perhatian utama adalah munculnya ancaman siber yang melampaui batas negara, yang menimbulkan risiko bagi pemerintah, bisnis, dan individu.

Ancaman keamanan siber terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada peretasan, malware, dan serangan penolakan layanan. Sifat dunia digital yang saling terhubung berarti bahwa serangan di satu bagian dunia dapat memiliki efek berjenjang lintas batas. Pemerintah dan infrastruktur penting sangat rentan terhadap spionase siber dan terorisme siber, seperti yang ditunjukkan oleh insiden seperti cacing Stuxnet yang menargetkan fasilitas nuklir Iran. Lebih jauh lagi, era digital tanpa batas telah menyaksikan lonjakan kejahatan siber, dengan organisasi kriminal transnasional memanfaatkan anonimitas dan jangkauan global internet.

Penipuan keuangan, pencurian identitas, dan perdagangan gelap barang dan jasa berkembang pesat di ranah daring, sehingga menimbulkan tantangan bagi lembaga penegak hukum yang harus menavigasi kompleksitas yuridiksi.⁵ Sifat dunia digital yang tanpa batas mengaburkan batasan antara yurisdiksi lokal, nasional, dan internasional, sehingga sulit untuk

⁴ Huntington, S. P. (1993). *The Clash of Civilizations?*. *Foreign Affairs*, 72(3), 99-118.

⁵ Rid, T. (2020). *Active measures: The secret history of disinformation and political warfare*. Profile Books.

menuntut pelaku kejahatan dunia maya secara efektif. Infrastruktur penting, termasuk jaringan energi, sistem transportasi, dan jaringan komunikasi, semakin saling terhubung dan bergantung pada teknologi digital. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh seseorang dengan potensi konsekuensi pelanggaran hukum. Kebutuhan untuk mengamankan infrastruktur dalam lingkungan digital tanpa batas menjadi sangat penting, yang membutuhkan langkah-langkah keamanan dunia maya yang kuat dan kerja sama internasional terkhusus pada perlindungan data pribadi

Interpretasi dari pemaknaan “data” secara harafiah merupakan bentuk jamak dari kata “datum” yang permaknaan jamak dalam Bahasa latin bermakna sebagai bagian dari informasi atau dalam permaknaan jamak menjadi kumpulan data-data yang melahirkan suatu informasi.⁶ Data memuat sekumpulan fakta yang berbentuk symbol-simol (alfabet, angka, atau symbol khusus lainnya) yang dapat menunjukan suatu ide, struktur, pola, maupun situasi yang mampu untuk disusun struktur data atau file dan databasenya. Sedangkan yang terminologi dan atau diklasifikasikan dalam “data pribadi” di Indonesia merujuk pada pengertian data pribadi Uni Eropa dan OECD yang berbunyi suatu informasi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi menyangkut pribadi seseorang.⁷

Pengadopsian pengertian data pribadi dalam UU Perlindungan Data Pribadi tidak lah sama dalam hal materi dan instrumen yang termuat. Pada UU Perlindungan Data Pribadi terdapat konsepsi tambahan (*added values*) yang memuat secara tegas klausul “baik secara langsung maupun tidak langsung” serta terdapat Batasan terkait sarana elektronik dan non elektronik. Hal ini mutlak diperlukan mengingat tanpa adanya pemaknaan secara komprehensif penafsiran data pribadi akan menjadi kabur. Penyalahgunaan data pribadi di Era Disrupsi berkenaan dengan informasi NIK, E-KTP, dan Kartu Keluarga merupakan informasi penting yang acapkali mudah dieksploitasi. Bentuk-bentuk penyalahgunaan data pada penjualan data, data profiling, tujuan pemasaran (kredit, penawaran pinjaman dan lain sebagainya) bahkan termasuk spionase, pembuatan akun palsu, penipuan, pencurian yang dan juga transaksi illegal seperti jual beli narkoba.⁸ Pemerintah perlu membuat kebijakan dan serangkaian pengamanan dan aturan yang sifatnya komprehensif terkait perlindungan data pribadi.

Salah satu bentuk komprehensif dari upaya pemerintah Indonesia dalam rangka pencegahan penyalahgunaan data pribadi adalah melalui disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disingkat UUPDP dinilai mampu untuk menjawab problema penyalahgunaan data pribadi di era disrupsi teknologi. Pada UU PDP telah dijelaskan terkait batasan-batasan Data Pribadi pada Pasal 4 meliputi batasan yang bersifat spesifik (informasi dan data bidang biometrik, kesehatan, genetik, kejahatan, anak dan keuangan pribadi) dan batasan bersifat umum (nama lengkap, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, status kawin). Melalui batasan pada Pasal 4 tentunya menjadi sebuah solusi yang solutif dari tanggapan Joseph Nye terkait "paradoks kelimpahan" di mana kelimpahan informasi (bersifat spesifik dan bersifat umum) dan konektivitas juga melahirkan kerentanan baru dan harus dilindungi.

Selain adanya klasifikasi data pribadi korelasi dari keberadaan UU PDP untuk mengatasi problema di era disrupsi termasuk pada Bab VI UU PDP juga menjelaskan mengenai kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi yang mana para prosesor data pribadi wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang di prasyaratkan ketika melakukan pemenuhan administratif suatu kepentingan.

⁶ Henry Campbell (1891). *Black Law Dictionary*. West Publishing.

⁷ Djafar, W., & Santoso, M. J. (2019). *Perlindungan Data Pribadi. Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): Jakarta.

⁸ Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), hal 369-384.

Merujuk pada bab IX terkait dengan kelembagaan, amanat dari UU Perlindungan Data Pribadi telah menjelaskan terkait peran pemerintah dalam mewujudkan lembaga data pribadi di Indonesia. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang ditetapkan oleh presiden yang akan bertanggungjawab secara langsung kepada presiden dengan pedoman ketentuan pembentukan lembaga melalui peraturan presiden. Tugas dan wewenang lembaga ini tercantum dalam Pasal 59 dan Pasal 60 yang menerangkan tugas lembaga perlindungan data pribadi yang meliputi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi terkait perlindungan data pribadi;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi;
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran khususnya UU Perlindungan data pribadi; dan
4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan.

Sedangkan untuk kewenangan lembaga perlindungan data pribadi secara umum sesuai dengan Pasal 60 berfokus pada kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi, melakukan pengawasan Pengendali Data Pribadi. Lembaga ini juga diharapkan memiliki kewenangan dalam Menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh Pengendali dan/atau Prosesor Data Pribadi, memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan data pribadi, serta menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi dari negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran yang bersifat lintas negara

Kompleksivitas dari tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan data Pribadi menjuruskan dalam satu kesimpulan akan pentingnya pembentukan lembaga yang bersifat independen untuk melindungi kepentingan data pribadi di era disrupsi. Dengan pembentukan lembaga independen perlindungan data pribadi, menjadi suatu angin segar bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Faktor semakin kompleks dan pesatnya perkembangan teknologi yang nyatanya tidak dapat di handle secara baik oleh aparat penegak hukum dan sistem kelembagaan hukum umum karena begitu kompleksnya permasalahan dan aspek-aspek yang harus dikaji lebih dalam.

Kedepannya apabila terdapat komisi independen yang memiliki power untuk melindungi data pribadi berimplikasi pada aspek peradilan di Indonesia. Efektifitasnya diukur dari bagaimana power lembaga ini dalam memberikan efek “melindungi” bagi masyarakat dan efek “jera” bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi. Menjadi hal yang hambar terkait dengan tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang lebih cocok dengan komisi independen dijadikan dengan implementasi saat ini dimana lembaga data pribadi masih menjadi bagian dari Kementrian Komunikasi dan Digital yang mana sepenuhnya adalah pegawai pemerintahan dengan sumber daya yang tidak fasih dengan teknologi yang terus berkembang. Komisi ini perlu diisi oleh sumber daya manusia yang benar-benar terjun dalam dunia teknologi yang terus berkembang dan mampu untuk berfikir lebih kritis terhadap penyelesaian permasalahan di era ini.

Komisi independen PDP dapat memiliki pengaturan yang setingkat dengan UU PDP kelak yang hanya berfokus pada persoalan PDP di dewasa ini. Komisi ini diharapkan juga dapat menjadi koordinator dalam perlindungan data pribadi yang powernya dijamin oleh undang-undang ketika menangani kasus kebocoran data pribadi, pinjaman online ilegal, transfer data tidak berizin dan lain sebagainya.

Menilik pada pembentukan lembaga independen di negara-negara di dunia, salah satunya Negara Jerman. Berangkat dari penolakan warga negara terhadap kebijakan sensus penduduk umum Pada tahun 1983 yang berujung pada permohonan boikot dan pengajuan gugatan hukum di Bundesverfassungsgericht menjelang tahun 1984. Dalam keputusan ini, Bundesverfassungsgericht "menemukan" hak dasar baru untuk menentukan nasib sendiri

berdasarkan informasi, yang merupakan landasan hukum untuk perlindungan data dalam konstitusi Jerman. Keputusan ini, hingga saat ini, merupakan keputusan terpenting dalam sejarah perlindungan data Jerman.⁹

Dalam keputusan sensus penduduk, *Bundesverfas-sungsgericht* mengadopsi sejumlah prinsip perlindungan data yang sekarang dapat dianggap sebagai prinsip utama perlindungan data di seluruh Eropa yang mencakup prinsip minimisasi data, kewajiban pengendali data dan hak subjek data. Pada tanggal 27 Februari 2008, *Bundesverfassungsgericht* menyampaikan keputusannya dalam kasus yang menyangkut undang-undang tentang pencarian daring komputer, yang diberlakukan oleh negara bagian *Nordrhein-Westfalen*. Undang-undang baru tersebut memberi wewenang kepada Kantor Perlindungan Konstitusi Negara (otoritas intelijen internal) untuk, antara lain, "mengakses sistem teknologi informasi secara diam-diam melalui penggunaan sarana teknis". Lembaga peradilan Jerman ini juga menetapkan hak fundamental baru atas kerahasiaan dan integritas sistem teknologi informasi yang berfokus pada perkembangan terkini di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai titik awal. Banyak penekanan diberikan pada peran utama yang dimainkan oleh bentuk-bentuk teknologi ini dalam kehidupan saat ini dan pengaruhnya yang terus meningkat pada pengembangan diri warga negara. Karena teknologi baru sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi, menjadi jelas bahwa ada kebutuhan yang kuat untuk perlindungan privasi. Pengadilan tidak menganggap sistem hak-hak dasar Jerman yang ada cukup dalam hal ini. Kerahasiaan telekomunikasi, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 10 Grundgesetz, tidak mencakup pencarian daring sistem komputer. Aspek pertama mencakup data pribadi dan dengan demikian sebagian besar sesuai dengan hak atas penentuan nasib sendiri berdasarkan informasi, meskipun persyaratan untuk intervensi jauh lebih tinggi. Aspek ini berlaku jika data dikumpulkan oleh otoritas publik dari "luar" sistem. Aspek kedua dijelaskan oleh *Bundesverfas sungsericht* untuk melindungi terhadap penggunaan sistem yang tidak sah terkait kapasitas, fungsi, dan isi memorinya.¹⁰

Otoritas intelijen internal ini memiliki batasan hak fundamental, yakni mengenai aspek pengambilan data pribadi oleh lembaga lain diluar otoritas intelejen yang mana pencarian rahasia daring dapat dibenarkan jika ada bukti faktual yang menunjukkan ancaman konkret terhadap objek perlindungan hukum yang sangat penting, seperti kondisi fisik, kehidupan, atau kebebasan seseorang, dasar atau kelangsungan negara, atau dasar keberadaan manusia. Penetapan bukti faktual yang kuat dalam kasus tertentu ini maksudnya adalah ketika terdapat ancaman yang serius terhadap keamanan publik dalam waktu dekat, dan hubungan dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas ancaman tersebut. Hal ini menjadi urgensi bahwa melalui persyaratan ini tidak ada kemungkinan bagi otoritas lain untuk menggunakan data pribadi pengumpulan informasi umum di Jerman. Bahkan jika persyaratan yang disebutkan di atas terpenuhi, campur tangan hanya dapat dibenarkan jika dibenarkan oleh hakim atau badan yang memiliki independensi hukum dan pribadi yang setara. Lebih jauh lagi, dasar hukum untuk tindakan tersebut harus memberikan perlindungan untuk mencegah pelanggaran apa pun terhadap "inti privasi pribadi".

Dapat disimpulkan bahwa Otoritas intelijen internal memiliki hak independen dalam mengelola data pribadi, terlebih hal ini begitu dominan mengingat perlindungan data pribadi perlu suatu otoritas baru yang penuh untuk mengendalikan kebijakan semata-mata demi supremasi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Campur tangan pengambilan data pribadi pun hanya dapat dibenarkan jika dibenarkan oleh hakim atau badan yang memiliki

⁹ Hornung, G., & Schnabel, C. (2009). Data protection in Germany I: The population census decision and the right to informational self-determination. *Computer Law & Security Review*, 25(1), 84-88.

¹⁰ Hornung, G., & Schnabel, C. (2009). Data protection in Germany II: Recent decisions on online-searching of computers, automatic number plate recognition and data retention. *Computer Law & Security Review*, 25(2), 115-122.

independensi hukum dan pribadi yang setara, dalam artian otoritas independen ini sangat menjunjung tinggi kerahasiaan data pribadi mengingat di era disrupsi ini, teknologi menjadi dua mata pisau tajam apabila dalam pengaturannya tidak menganut prinsip kehati-hatian. Ini dapat menjadi contoh bagi negara Indonesia, menjadi rekomendasi nyata terhadap supremasi perlindungan data pribadi. Proyeksi lembaga PDP haruslah menjadi lembaga yang independen dan memiliki standar operasional yang ketat tanpa campur tangan lembaga lain.¹¹

Proyeksi Hambatan dalam Mewujudkan Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) untuk Menjamin Sekuritas Data Digital di Era Disrupsi

Hambatan yang nyata saat ini adalah peletakan lembaga Independen Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) yang pada tanggal 17 Oktober 2024, yang juga bersamaan dengan berlangsungnya proses transisi pemerintahan pada satu unit di Kementerian Komunikasi dan Digital, dengan masa transisi 6 bulan sampai 1 tahun hingga kemudian menjadi badan tersendiri.¹² Tentu keputusan ini dinilai melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 58 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden yang meskipun tidak secara langsung merujuk pada pembentukan lembaga independen, namun tetap ada lembaga baru yang dalam aturannya tetap satu komando langsung dari presiden tanpa campur tangan kementerian lain.

Hal ini sama artinya dengan lembaga independen. Karena dapat disimpulkan bahwa keinginan UU PDP Pasal 58 adalah sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri.¹³ Sehingga dapat dimaknai bahwa lembaga independen merupakan bentuk lembaga baru yang keanggotaannya diambil dari unsur-unsur non pemerintah (*non government*) dan memiliki kekuasaan serta wewenang tanpa melalui tahapan menjadi pegawai pemerintahan atau kementerian.

Salah satu contoh dari adanya penyelewengan marwah lembaga independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) revisi UU KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pegawai KPK statusnya meruakan ASN, hal tersebut tentu menjadikan kontroversi dikarenakan akan berakibat pada berkurangnya independensi KPK. Melalui hal ini, akan terjalin suatu hubungan yang begitu erat dengan lembaga eksekutif karena ASN adalah lembaga yang berada di bawah kementerian dalam negeri sehingga akan ada pembatasan ruang gerak KPK. Hal ini tentu menjadi proyeksi hambatan bagi keberadaan Lembaga PDP apabila hingga saat ini masih berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Ruang gerak akan terbatas mengingat sistem konstitusi yang akan tunduk pada Kementerian Komunikasi dan Digital yang juga memiliki indikasi terhadap intervensi, penyelewengan dan pelanggaran dari kepentingan dari perlindungan data pribadi. Selain itu kurangnya sumber daya manusia yang memang mumpuni di bidang perlindungan data pribadi pada Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi suatu permasalahan yang serius karena sangat berpengaruh terhadap efektifitas gerak dari lembaga Perlindungan data Pribadi. Sifat dari independen di suatu lembaga merujuk pada independensi pada pengawasan, tugas, fungsi, dan wewenang yang dalam implementasinya tidak dapat diintervensi oleh kepentingan

¹¹ Asmarani, A. (2023). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan: Studi Kasus Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mte8v>

¹² Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) (2024, October 16). *Lembaga Pelindungan Data Pribadi, Kunci Penegakan Kepatuhan UU PDP*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): Jakarta. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/lembaga-pelindungan-data-pribadi--kunci-penegakan-kepatuhan-uu-pdp>

¹³ Mangar, Irma & Ridho, M. Rosyid. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 1(2), 75-84. <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>

lain baik lembaga hukum swasta maupun negeri (eksekutif, yudikatif, legislatif). Maka dalam hal pemilihan keanggotaan dan pimpinan lembaga juga tidak berdasarkan kehendak presiden, partai politik manapun, dan intervensi eksternal lainnya, jabatan kepemimpinan pada lembaga negara independen juga bersifat definitif yang ketika masa jabatannya berakhir dalam waktu bersamaan dan untuk periode berikutnya di ambil kembali maksimal 1 periode.

Hambatan lain yang menjadi perhatian adalah adanya potensi inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang menghambat kewenangan dan eksekusi dari keberadaan lembaga independen perlindungan data pribadi. Secara makro substansial perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan tersebut, tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan seringkali terjadi inkonsisten.¹⁴ Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan berbagai ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proyeksi ketidaksesuaian ini meliputi ketidaksesuaian antara kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral (Lembaga PDP Baru) dengan kewenangan antar lembaga, kementerian dan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan yang saling bertumbukan satu sama lain antar lembaga, kementerian dan pemerintah daerah. Ketidaksesuaian antara isi peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan, dan potensi ketidaksesuaian dalam hal pendanaan atau pembiayaan, khususnya terkait kebijakan *money follow function*.

Hambatan lain yang juga dinilai prominen dalam proyeksi pembentukan data pribadi adalah kurangnya transparansi kinerja Lembaga Independen baru. Birokrasi pemerintahan seharusnya bersifat akuntabel dan transparan memainkan peran penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas birokrasi pemerintahan harusnya menjamin bahwa kekuasaan dan SDM yang ada dan dimiliki oleh birokrasi semata-mata digunakan untuk kepentingan publik. Perlu adanya penyusunan sistematis pelaporan publik ketika dibentuknya lembaga independen, karena intisari dari hal ini adalah membangun kepercayaan publik. Birokrasi lembaga independen baru mudah menjadi ladang praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan keterbatasan transparansi yang berujung pada aktivitas pelayanan dan informasi yang tidak sesuai yang diharapkan.

KESIMPULAN

Proyeksi kedudukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) yang independen terhadap sekuritas data digital haruslah didukung dengan dibentuknya lembaga independen yang berfokus pada penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi yang harapannya dapat menjawab permasalahan di era disrupsi berupa maraknya kasus penipuan keuangan, pencurian identitas, dan perdagangan gelap barang dan jasa berkembang pesat di ranah daring. Dalam implementasinya pun perlu adanya kewenangan khusus sesuai marwah dari lembaga independen tanpa adanya campur tangan lembaga, kementerian dan presiden. Hanya dapat dibenarkan jika dibenarkan oleh hakim atau badan yang memiliki independensi hukum dan pribadi yang setara.

Hambatan dalam mewujudkan independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) untuk menjamin sekuritas data digital di era disrupsi pun memang begitu kompleks terkhusus dalam menjaga hegemoni kekuasaan dari lembaga independen baru terhadap ladang praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan keterbatasan transparansi yang berujung pada aktivitas pelayanan dan informasi yang tidak sesuai yang diharapkan.

¹⁴ Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294-322.

DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations?. *Foreign Affairs*, 72(3).
- Rid, T. (2020). *Active measures: The secret history of disinformation and political warfare*. Profile Books.
- Henry Campbell (1891). *Black Law Dictionary*. West Publishing.
- Djafar, W., & Santoso, M. J. (2019). *Perlindungan Data Pribadi. Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2).
- Hornung, G., & Schnabel, C. (2009). Data protection in Germany I: The population census decision and the right to informational self-determination. *Computer Law & Security Review*, 25(1).
- Hornung, G., & Schnabel, C. (2009). Data protection in Germany II: Recent decisions on online-searching of computers, automatic number plate recognition and data retention. *Computer Law & Security Review*, 25(2).
- Asmarani, A. (2023). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan: Studi Kasus Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mte8v>
- Mangar, Irma & Ridho, M. Rosyid. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) (2024, October 16). Lembaga Pelindungan Data Pribadi, Kunci Penegakan Kepatuhan UU PDP. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): Jakarta. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/lembaga-pelindungan-data-pribadi--kunci-penegakan-kepatuhan-uu-pdp>
- Google Indonesia. (2024, November 13). E-Conomy SEA 2024: Perekonomian Digital Indonesia Akan Mencapai GMV \$90 Miliar Pada Tahun 2024. Google Indonesia. <https://blog.google/intl/id-id/e-conomy-sea-2024-perekonomian-digital-indonesia-akan-mencapai-gmv-90-miliar-pada-tahun-2024/>
- Muh Iqbal. (2021, 4 June). Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210604064808-37-250487/bareskrim-diduga-keras-data-bpjs-bocor>
- Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016